



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Thn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor 32/Pdt.G/ 2017/ PA.Thn. tanggal 17 Mei 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 1 dari 13*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juli 2005, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/IX/2005, tertanggal 14-12-2011 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Miulu selama kurang lebih 9 tahun, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal dikediaman bersama;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama anak umur 12 ( dua belas ) tahun, anak tersebut ada bersama dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Akhir Juli tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah :
  - a. Bahwa Tergugat sudah menjalin hubungan asmara dengan banyak wanita;
  - b. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras dan pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk;
  - c. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat ketika mabuk;
  - d. Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di tempat Tergugat bekerja;
  - e. Bahwa Tergugat tidak baik memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya baik kebutuhan keperluan makan minum Penggugat maupun anaknya;
5. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bersabar dengan pertimbangan anak dan berharap Tergugat bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan bersama Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bpisah tempat tinggal sejak tanggal Oktober 2014 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir/bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugataan ini ke Pengadilan Agama Tahuna;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 3 dari 13



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 32/Pdt.G/2018/PA. Thn masing-masing bertanggal 22 Mei 2018 dan tanggal 28 Mei 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat serta dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. S U R A T :**

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 01/01/IX/2005, tertanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya (P);

**B. SAKSI-SAKSI :**

1. **Saksi**, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal Tergugat setelah ia menikah dengan Penggugat;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA. Thn Halaman 4 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Miulu, Kecamatan Tabukan Tengah, bersama-sama saksi;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian sudah ada pertengkaran;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan fisik;
- Saksi sering melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, lebih dari sepuluh kali;
- Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk akibat dari minuman beralkohol;
- Saksi tidak tahu Tergugat punya hubungan dengan wanita lain;
- Penggugat sekarang beragama Kristen, sering beribadah di gereja dan di rumah;
- Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu;

2. **Saksi**, umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah sepupu Penggugat. Setelah Saksi bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Tergugat setelah ia menikah dengan Penggugat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Miulu, Kecamatan Tabukan Tengah;
- Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak empat tahun yang lalu;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak lagi melihat Tergugat bersama Penggugat lebih empat kali natalan;
- Saksi melihat Tergugat mabuk bahkan Tergugat sering mabuk bersama-sama saksi;
- Penggugat sekarang beragama Kristen Protestan;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 5 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sering melihat Penggugat pergi ibadah di Gereja Elsadai dan juga melaksanakan ibadah di rumah Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sekarang pisah tempat tinggal sejak empat tahun lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 01/01/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 14 Desember 2011, yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 6 dari 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2005, dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awalnya rukun dan damai namun sejak akhir Juli 2014 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering mabuk dan suka memukul Penggugat saat mabuk, Tergugat suka menginap di tempat kerja dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat, hingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2014 yang berakhir dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan untuk didengar keterangannya tidak hadir maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam persidangan tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan bukti di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian sudah ada pertengkaran, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan fisik, Saksi sering

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 7 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, lebih dari sepuluh kali, Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk akibat dari minuman beralkohol, Saksi tidak tahu Tergugat punya hubungan dengan wanita lain, Penggugat sekarang beragama Kristen, sering beribadah di gereja dan di rumah, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu, adapun saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak empat tahun yang lalu, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi tidak lagi melihat Tergugat bersama Penggugat lebih empat kali natalan, Saksi melihat Tergugat mabuk bahkan Tergugat sering mabuk bersama-sama saksi, Penggugat sekarang beragama Kristen Protestan, Saksi sering melihat Penggugat pergi ibadah di Gereja Elsadai dan juga melaksanakan ibadah di rumah Penggugat, Penggugat dan Tergugat sekarang pisah tempat tinggal sejak empat tahun lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti:

1. Tergugat sering mabuk-mabukan;
2. Sejak sudah empat tahun yang lalu Tergugat telah keluar rumah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.
2. Tergugat sering mabuk-mabukan;
3. Sudah sejak empat tahun yang lalu Tergugat telah keluar rumah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali lagi berumah tangga dengan Penggugat

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 8 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan firman Allah swt dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang artinya :

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."* (Q.S Ar Rum : 21 )

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin maka suami istri yang terikat oleh ikatan perkawinan diwajibkan untuk saling mencintai, mengasihi dan setia sehingga akan memperkuat ikatan batin antara suami dengan istri. [vide Pasal 33 UU 1/1974].

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, maka untuk tercapainya tujuan tersebut Suami dan istri mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi cinta dan kasih demi terciptanya rumah tangga yang bahagia [vide Pasal 30 UU 1/1974];

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam tali perkawinan, adalah suami istri yang harusnya mewujudkan nilai dan cita-cita perkawinan sebagaimana disebutkan di atas namun nyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi untuk berumah tangga dengan Penggugat sudah empat tahun lamanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, hal mana telah membuat Penggugat menderita secara batin hingga ingin mengakhiri hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan telah mencederai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga telah membuat Penggugat tidak rela dan sudah tidak ingin berumah tangga lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi perpisahan empat tahun lamanya, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan cinta sehingga kondisi demikian telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai ketidak harmonisan.

Menimbang, bahwa kalau rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa sayang menyayangi dan rasa cinta bahkan yang ada hanya rasa benci diantara keduanya seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk tercipta keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta keharmonisan, maka tentunya upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah tidak lagi akan tercapai.

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga Penggugat mengajukan gugatan ini, yang artinya Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dua tahun lamanya dan tanpa ada upaya untuk kembali lagi untuk berumah tangag dengan Penggugat hal mana perbuatan tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang harus hidup tinggal bersama dengan Penggugat sebagai istrinya, sebagai tanda cinta dan kasih dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bersatu dan membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan ketidak harmonisan dan perpisahan demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 10 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Rum ayat 21;

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar Rum : 21 )*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dengan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 11 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1439 Hijriah oleh kami, H. Mahrus, Lc., M.H, sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I., dan Al Gazali Mus, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sakinah, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 12 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. Mohamad Adam, S.H.I

H. Mahrus, Lc., M.H.

Hakim Anggota II

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Panitera

Sakinah, S.Ag

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses (ATK)	Rp.	70.000,-
3.	Panggilan	Rp.	900.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	1.011..000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 13 dari 13